



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA LENGKONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG
NOMOR : 188/02/K/411.507.2002/2024

TENTANG
PENGANGKATAN BENDAHARA PENERIMA

KEPALA DESA LENGKONG,

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan dan mengatiffkan pengelolaan keuangan Desa, dan melaksanakan ketentuan Bab. IV pasal 19, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 10 Tahun 2006 tentang keuangan Desa, maka dipandang perlu untuk menunjuk Perangkat Penerima yang mampu dan dapat dipercaya sebagai Bendahara Penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor :125, tambahan lembaran Negara nomor : 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah penganti undang - undang Nomor : 3 tahun 2005 (lembaran Negara tahun 2005 Nomor : 38 tambahan lembaran Negara Nomor : 4493) yang telah ditetapkan dengan undang - undang Nomor : 8 Tahun 2005 (lembaran Negara tahun 2005 Nomor : 108, tambahan lembaran Negara Nomor : 4548);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 76 Tahun 2001 tentang pedoman umum peraturan mengenai Desa (lembaran Negara tahun 2001 Nomor : 142, tambahan lembaran Negara Nomor : 4155);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa (lembaran Negara Tahun 2005 Nomor : 158. tambahan lembaran Negara tahun 2005 Nomor : 158, tambahan lembaran Negara Nomor : 4587)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 tentang keuangan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara **SUKAMTO** Jabatan Kasun Dusun Lengkong Kidul, untuk melaksanakan tugas sebagai Bendahara Penerima PAD disamping bertugas pokok sebagai Perangkat Desa.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana pada dicantum **PERTAMA** mempunyai tugas :

1. Mengelola Administrasi keuangan Desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan APBDesa, perubahan APBDesa, serta melaksanakan pembukuan secara teratur.
2. Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDesa, mempersiapkan secara periodik program kerja dibidang keuangan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : LENGKONG

Pada Tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DESA LENGKONG

